BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.I. SEJARAH SINGKAT

Perkembangan perpajakan di Indonesia timbul sejak zaman penjajahan Belanda. Pada mulanya masalah pemungutan pajak ini di lakukan oleh suatu badan yang bernama " De Inspectie van vinancian " yang di pimpin oleh cornelis De Houtman. Badan ini bertugas mengurus masalah pemungutan atau pemasukan pajak yang dilakukan secara paksa terhadap rakyat. Hal ini dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku pada masa itu.

Kemudian pada masa penjajahan Jepang, tepatnya pada tanggal 9 Maret 1942, " De Inspectie van vinancian " diganti oleh suatu badan yang bernama "zaimuba". Tugas dari badan ini adalah tetap, yaitu memungut pajak.

Setelah Proklamasi kemerdekaan, Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, badan ini diganti lagi menjadi Inspeksi Keuangan Bandung yang bertempat di Coedis (Gedung Merdeka) Jl. Asia Afrika.

Pada waktu Agresi Militer Belanda pada tahun 1947, dimana Belanda menguasai daerah sebelah utara dan Republik Indonesia berada disebelah selatan kota Bandung. Maka Inpeksi Keuangan Bandung dipindahkan kearah selatan dengan batas rel kereta api. Dengan demikian pasukan Indonesia menjadi mundur kearah selatan. Tidak ketinggalan personil administrasi Kantor Inpeksi Keuangan Bandung pun ikut pindah ke daerah perang, tetapi karena Belanda menyerang terus ke daerah dalam kekuasan Republik Indonesia maka laskar RI di pindahkan

ke Tasikmalaya, secara otomatis Kantor Inpeksi Keuangan Bandung ini pun pindah ke Tasikmalaya.

Dengan terjadinya peristiwa tersebut, maka timbul perbedaan paham sehingga terdapat dua kelompok yaitu :

1. Kelompok yang menganut sistem Cooperative

   Kelompok ini melakukan kerja sama dengan pemerintahan Belanda dan tidak pindah ke Tasikmalaya.

2. Kelompok yang menganut sistem Non Cooperative

   Kelompok ini tidak mau kerja sama dengan pemerintahan Belanda sehingga memisahkan diri dan pindah ke Tasikmalaya.

Setelah terjadinya Agresi Militer Belanda II, pada tanggal 9 Desember 1947, dimana terjadinya penyerbuan pemerintah RI yang bertempat di Yogyakarta dan Tasikmalaya maka dibubarkan. Sedangkan yang aktif bekerja pada masa itu adalah kantor keuangan yang berada di Bandung dan menganut sistem Cooperative. Semua personil kantor Inpeksi Keuangan Bandung pada waktu itu diserahkan pada pemerintah secara resmi, setelah itu diakui oleh pemerintah RIS.

Pada tanggal 17 Desember 1949, *R. Rachmat Joesoef* ditujuk oleh pemerintah sebagai kepala kantor Inpeksi Keuangan Bandung. Kemudian kantor Inpeksi Keuangan Bandung diganti dengan kantor inpeksi bandung, di mana inspeksi ini berada di sebuah Direktorat Jenderal Pajak serta dalam lingkungan departemen keuangan. Hal itulah yang menjadikan sebagai titik tolak dari permulaan kantor inspeksi pajak bandung timur.

Pada tanggal 1 january 1980, kantor inspeksi pajak bandung di bagi menjadi dua yaitu:

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Yang bertempat di jl.Soekarno Hatta (Bypass).

2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur

Yang bertempat di Gedung Keuangan Negara, Jalan Asia Afrika No.114 Bandung, tetapi sekarang berkedudukan di jalan Kiaracondong No. 372 Bandung. Sekarang di tambah lagi dengan Inspeksi Pajak Bandung Tengah yang bertempat di jalan Purnawarman 21 Bandung, berdasarkan surat Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No. 48 / KMK / 01 / 1988.

Pada tanggal 1 April 1989, seluruh kantor Inspeksi Pajak di Indonesia dirubah menjadi "Kantor Pelayanan Pajak", begitu pula dengan kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 276 / KMK / 01 / 1989 Tanggal 25 Maret 1989.

Istilah Kantor Inspeksi dirubah menjadi tiga, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

   Semua Permasalahan yang tadinya ditangani oleh kantor Inspeksi Pajak yang sekarang menjadi tiga bagian, dimana kantor Pelayanan Pajak akan menangani masalah-masalah pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), masalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), penagihan pajak dan keberatan, serta Pengukuhan Kena Pajak (PKP).

2. Unit Pemeriksaan Dan Penyidikan (UPP)

   Unit ini bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan keuangan bagi wajib pajak yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

3. Kantor Penyuluhan Perpajakan (KPPP)

Kantor ini bertugas memberikan penyuluhan atau penerangan kepada wajib pajak agar mereka seluruhnya mengetahui hak dan kewajiban warga negara untuk membayar pajak, sehingga dalam perkembangan disesuaikan dengan kebutuhan kantor Inspeksi Pajak, maka sampai pada tahun 1984 menjadi :

1. Kantor Palayanan Pajak Bandung Barat
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah
4. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi

Sedangkan kantor unit pemeriksaan dan penyidikan terdiri dari dua unit, yaitu :

1. Kantor Unit Pemeriksaan dan Penyidikan B1
2. Kantor Unit pemeriksaan dan Penyidikan B2

Kedua kantor ini bertempat dijalan Asia Afrika No. 114 Bandung, Kantor Penyuluhan Perpajakan direncanakan akan diadakan disetiap kantor kecamatan.

2.2.STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menggambarkan pembagian kerja, tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan kerja organisasi yang bersamgkutan.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur di dasarkan pada keputusan Menteri Keuangan dalam Surat Edaran nomor 276 / KM / 01 / 1989 tanggal 25 Maret 1989, tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak pasal 243 , yaitu :

KPP diklasifikasikan sebagai berikut :

a. KPP type A

b. KPP type B

c. KPP type C

Dari peraturan diatas maka Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur adalah KPP type A.

Adapun susunan organisasinya adalah sebagai berikut :

A. Sub Bagian Tata Usaha Terdiri Dari :

⇨ Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian

Bertugas mengurus pelaksanaan tugas kesekretariatan, membuat laporan rekapitulasi absen, permohonan izin / cuti pegawai.

⇨ Urusan Keuangan

Tugasnya mengambil, menerima, membukukan, menyimpan, mengeluarkan dan membuat SPJ atas uang keperluan KPP Bandung Timur.

⇨ Urusan Rumah Tangga

Bertugas menata usahakan barang ATK, pendistribusian bon, membukukan penerimaan / pengeluaran barang cetakan, membagikan majalah dan beras.

B. Seksi Data Dan Informasi terdiri dari :

⇨ Sub seksi data masukan dan keluaran

Tugasnya mengagendakan surat-surat dan data yang masuk meneliti kelengkapan data yang masuk, meneliti data yang akan dikirimkan ke KPP lain, meneliti data yang tidak dikenal (tidak ber NPWP) untuk dikirim ke seksi Ven Ver, menyusun laporan bulanan dalam bentuk KPL.KPP.9.5.,membuat laporan khusus.

⇨ Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak

Tugasnya membuat monografi fiskal, memecahkan dan mengklasifikasikan data gabungan, sortasi data, membuat dan mengawasi KP data 8, perseorangan dan badan, membuat dan mengawasi berkas data, melayani peminjaman berkas data, membuat laporan bulanan pemanfaatan data, membuat himbauan data khusus.

⇨ Sub Seksi Pengolahan Data Dan Informasi

Tugasnya menerima, menyerahkan data dari / ke seksi lain merekam data dari seksi TUP, merekam data dari seksi penerimaan monitoring tunggakan dan restitusi, merekam data dari seksi Ven Ver, merekam data dari seksi keberatan, seksi PPN / PTLL, membuat laporan triwulan perekaman SPT PPh, membuat daftar angsuran

C. Seksi Keberatan terdiri dari :

⇨ Sub Seksi Keberatan PPh Badan

Tugasnya menerima surat permohonan banding / keberatan, mencatatnya kedalam buku register, membuat konsep surat penolakan permohonan keberatan, membuat bon berkas, menerima berkas dari TUP, membuat surat uraian / pemandangan menerima permohonan pengurangan angsuran PPh Ps. 25, membuat dan mengkoordinir laporan KPL 4.6 dan KPL.KBP 4.7.

⇨ Sub Seksi Keberatan PPh Perseorangan

Tugasnya sama denagn diatas hanya untuk permohonan keberatan PPh perseorangan

⇨ Sub Seksi Keberatan PPN / PTLL

Tugasnya membuat pengantar merah atas surat keputusan peninjauan dari MPP, menjadi notulis rapat Pembinaan II, membuat laporan bulanan KPL.KPP.5.10 dan KPL.KPP.5.11.

D. Seksi Penagihan Dan Verifikasi terdiri dari :

⇨ Sub Seksi Verfikasi I

Tugasnya melaksanakan verifikasi lapangan, meneliti material verifikasi, memeriksa dan meneliti hasil verifikasi.

⇨ Sub Seksi Verifikasi II

Tugasnya sama dengan sub seksi verifikasi I

⇨ Sub Seksi Penagihan

Tugasnya membantu Kasi Ven Ver dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang tugas Sub seksi Penagihan berupa kegiatan penagihan.

⇨ Sub Seksi TUPP

Tugasnya menerima tindasan surat ketetapan pajak, membuat daftar adanya utang pajak.

E. Seksi Penerimaan terdiri atas :

⇨ Sub Seksi Rekonsiliasi

⇨ Sub Seksi Restitusi

⇨ Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak

F. Seksi Tata Usaha Perpajakan terdiri dari :

⇨ Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak

⇨ Sub Seksi SPT

⇨ Sub Seksi Ketetapan Dan Arsip

G. Seksi PPN / PTLL terdiri dari :

⇨ Sub Seksi Industri

⇨ Sub Seksi PPN Perdagangan

⇨ Sub Seksi PPN Jasa

H. Seksi Pajak Penghasilan terdiri dari :

⇨ Sub Seksi PPh Badan

⇨ Sub Seksi PPh Perseorangan

⇨ Sub Seksi PPh Pemungutan.

2.3. DESKRIPSI JABATAN

Mekanisme kerja yang berada di KPP Bandung Timur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pajak Bandung Timur

Tugasnya yaitu sebagai Pimpinan yang bertanggung jawab dalam :

a. Menagamankan penerimaan pajak di wilayahnya

b. Membina karyawan yang berada di bawah kekuasaannya

c. Membina karyawan untuk berdisiplin

Sedangkan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh Kepala seksi / di Kasubag TU

2. Kepala Seksi Sub Bagian Tata Usaha

Bertanggung Jawab kepada Kepala KPP, sedangkan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh Urusan T.U dan Kepegawaian, urusan keuangan, Urusan Rumah Tangga.

3. Kepala seksi Pengolahan Data dan Informasi

Bertanggung jawab kepada kepala KPP

4. Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan

Bertanggung jawab langsung kepada kepala KPP, dan dibantu oleh Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak,Sub seksi Surat Pemberitahuan Pajak, Sub seksi Ketetapan dan Kearsipan KPP.

5. Kepala Seksi PPH Perseorangan

Bertanggung jawab langsung kepada kepala KPP, dan dibantu oleh Sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPH Perseorangan, Subseksi Verifikasi PPH Perseorangan

6. Kepala Seksi PPH Badan

Dalam tugasnya dibantu oleh Sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPH Badan, Sub seksi Verifikasi PPH Badan

7. Kepala Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Dalam tugasnya dibantu oleh Sub seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan, Sub seksi Verifikasi Pemotongan .

8. Kepala Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PPN / PTLL)

Bertanggung jawab kepada kepala KPP dan dibantu oleh Sub seksi Pajak Pertambahan Nilain Industri, Sub seksi pajak Pertambahan Nilai Perdagangan,

Sub seksi Pajak pertambahan Nilai Jasa dan PTLL, dan Sub seksi Verifikasi PPN dan PTLL.

9. Kepala Seksi Penagihan

Tugasnya dibantu oleh Sub seksi Tata Usaha Piutang pajak dan sub seksi Penagihan.

2.4. ASPEK KEGIATAN PERUSAHAAN

Pada umumnya pegawai yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur masuk pada pukul 07.15 WIB dan berakhir pada pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk hari Sabtu pulang pada pukul 12.30 WIB.

Disiplin kerja ini diterapkan pada setiap pegawai dan karyawan dengan baik dan penuh tanggung jawab serta dapat menyelesaikan segala tanggung jawab dan tugasnya tanpa ditunda dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Untuk mencapai apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan di atas, maka pihak instansi mengadakan tindakan pengawasan. Tindakan pengawasan itu dapat berupa :

a. Pengawasan langsung ditempat kerja karyawan pada saat melaksanakan tugasnya;
b. Pengawasan pelaksanaan ini dilakukan oleh unsur-unsur tertentu yang bertugas di bidang pengawasan langsung oleh kepala bagiannya masing-masing.

Jenis disiplin kerja yang diterapkan pada instansi yang penulis tempati untuk berpraktek yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur, diantaranya :

1. Absensi pagi (masuk kantor);

2. Absensi siang (masuk setelah istirahat);
3. Absensi sore (pulang kantor);
4. Setiap hati Sabtu semua pegawai dan karyawan diwajibkan memakai pakaian seragam pertahan sipil;
5. Setiap tanggal 17, setiap bulannya karyawan diwajibkan memakai pakaian Korpri dan mengikuti upacara bendera;
6. Setiap hari Jum'at semua karyawan dan karyawati untuk mengikuti senam kesegaran jasmani.

Pada hakekatnya pemeliharaan kebersihan tempat kerja dan lingkungan merupakan kewajiban bagi seluruh karyawan dan karyawati di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur, akan tetapi pada khususnya tugas ini dikerjakan oleh pegawai lapangan *(cleaning Service)* yang tugasnya membersihkan kantor dan sekitarnya.

Dalam masalah keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas serta keamanan-keamanan lainnya diserahkan kepada satpam yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM